

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Era globalisasi dan perkembangan industri yang pesat menuntut perusahaan untuk tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan ekonomi, Perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban bisnisnya, tetapi juga berperan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program CSR. Program ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kepedulian terhadap masyarakat serta pelestarian lingkungan, sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan. Melalui pelaksanaan CSR, perusahaan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas bisnis mereka. Sebagai sebuah entitas ekonomi, perusahaan selalu berada di tengah masyarakat.

Keberadaannya tidak terlepas dari masyarakat, karena perusahaan hidup, tumbuh, dan berkembang berkat dukungan serta peran masyarakat.<sup>1</sup> Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan CSR adalah keterlibatan tenaga kerja lokal, yang diharapkan dapat memberikan manfaat sosial berupa penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah wujud tanggung jawab perusahaan dalam mengatasi kesenjangan sosial dan dampak lingkungan yang timbul dari aktivitas operasionalnya. Semakin luas kontribusi perusahaan

---

<sup>1</sup> Hartono & Sri Rezeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 103.

dalam menjaga lingkungan dan kesejahteraan sosial, semakin positif citra perusahaan di mata publik.<sup>2</sup>

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan isu aktual yang berkaitan erat dengan aspek hukum dan etika bisnis. Dalam upaya meraih keuntungan, perusahaan juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar, karena pada dasarnya perusahaan merupakan bagian tak terpisahkan dari komunitas tersebut.<sup>3</sup> Pada hakikatnya, munculnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Padahal menurut Pasal 74 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan perusahaan. PT Perta Arun Gas (PAG) Lhokseumawe adalah perusahaan energi yang bergerak di bidang pengolahan gas alam, khususnya regasifikasi dan pengelolaan fasilitas penyimpanan gas cair *Liquefied Natural Gas* (LNG) di Lhokseumawe, Aceh.<sup>4</sup> PT Perta Arun Gas di Kawasan Site Arun berperan dalam memengaruhi cara pikir masyarakat dalam upaya mengatasi kesenjangan sosial.

Tahun 2017, perusahaan meluncurkan program CSR bagi desa-desa yang terdampak oleh operasionalnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dengan program CSR yang bertema “*Energy*

---

<sup>2</sup> Laily Ratna, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility*, Bengkulu, MIH Unihaz, 2017, hlm. 34.

<sup>3</sup> Tjager, I. Nyoman dkk, *Corporate Governance. Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2002, hlm. 144.

<sup>4</sup> PT Perta Arun Gas. (n.d.). Retrieved from <https://www.linkedin.com/company/pt-perta-arun-gas/?originalSubdomain=id>. Akses tanggal 07 Desember 2024 pukul 22.10 WIB.

Kemandirian,” PT PAG berusaha memberikan pendidikan serta memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk pengembangan ekonomi.

Dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan, PT PAG mengacu pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman. Ketentuan ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial yang mencakup praktik terbaik perusahaan. Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta berbagai peraturan lainnya seperti Keputusan Menteri BUMN Nomor S-348/MBU/DSI/11/2020 tentang Penyusunan Program TJSL BUMN tahun 2021, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 mengenai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN. Kemudian, dasar hukum adanya CSR di Aceh adalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Aceh, serta Pasal Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.<sup>5</sup>

Perekrutan tenaga kerja lokal merupakan bentuk konkret pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), khususnya pada aspek *People* dalam konsep *Triple Bottom Line* (3P: *People, Planet, Profit*). Konsep ini menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit*), tetapi juga harus

---

<sup>5</sup> Salsabila, P. S., & Yusri. Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT PEMA Global Energi di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 8(1), 2024. hlm 42.

memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Salah satu bentuk implementasinya adalah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal, yang secara langsung meningkatkan taraf hidup, mengurangi pengangguran, serta menciptakan hubungan sosial yang lebih baik antara perusahaan dan komunitas setempat.

Dengan demikian, perekrutan tenaga kerja lokal tidak hanya memenuhi aspek sosial dari CSR, tetapi juga menjadi wujud nyata tanggung jawab perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah dan memperkuat keberlanjutan usaha. Praktik ini sejalan dengan tujuan utama CSR, yakni menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar perusahaan. Namun, perlu diingat bahwa secara hukum nasional, tidak ada aturan yang secara eksplisit mewajibkan rekrutmen tenaga kerja lokal sebagai bagian dari CSR, implementasinya sering kali didorong oleh kesepakatan lokal atau kebijakan perusahaan.

Sejumlah penelitian dan laporan perusahaan, seperti yang dilakukan oleh PT Perta Arun Gas di Lhokseumawe, memperlihatkan bahwa perekrutan tenaga kerja lokal mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan taraf hidup, pengurangan angka pengangguran, serta terciptanya hubungan harmonis antara perusahaan dan komunitas setempat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama CSR, yaitu menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Lebih lanjut, implementasi rekrutmen tenaga kerja lokal sebagai bagian dari CSR di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, kebutuhan masyarakat, serta kebijakan internal perusahaan. Beberapa daerah bahkan mengatur hal ini dalam Peraturan Daerah untuk

memastikan masyarakat lokal mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan perusahaan.<sup>6</sup>

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar area perusahaan menjadi strategi penting dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rangkaian kegiatan CSR yang dapat mencegah terjadinya kesenjangan sosial.<sup>7</sup> Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat kesenjangan antara komitmen yang diungkapkan dan pelaksanaan di lapangan.<sup>8</sup> Seperti halnya pada PT Perta Arun Gas yang belakangan masyarakat menilai bahwa PT PAG kurang optimal dalam menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), terutama dalam memberikan manfaat yang nyata bagi komunitas sekitar, sehingga memicu ketidakpuasan yang berujung pada aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap perusahaan yang terjadi pada Kamis 10 Agustus 2023, dimana masyarakat menuntut atas penerimaan tenaga kerja yang dinilai oleh masyarakat kurang memberikan prioritas kepada penduduk lokal dalam proses penerimaan tenaga kerja, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan tuntutan agar perusahaan lebih responsif terhadap aspirasi serta kebutuhan komunitas di sekitarnya.

---

<sup>6</sup> Aprilia, Haris Retno Susmiyati, dan Erna Susanti, "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Tenaga Kerja Lokal Pada Perusahaan Pertambangan Batubara di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur," *Jurnal Hukum* 2019, hlm. 31.

<sup>7</sup> (N.d.). Retrieved from <https://pertaarungas.pertamina.com/page/csr>. Akses tanggal 07 Desember 2024 pukul 22.20 WIB.

<sup>8</sup> Suropto, *Corporate Social Responsibility* (CSR). Universitas Pamulang, Pamulang, Tangerang Selatan-Banten, 2024, hlm. 78.

Selama ini PT Perta Arun Gas (PAG) diduga merekrut tenaga kerja secara tertutup, masyarakat berharap perusahaan lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya, baik dalam hal penerimaan tenaga kerja maupun pelaksanaan program CSR.<sup>9</sup> Permasalahan dalam rekrutmen tenaga kerja lokal tersebut juga berpotensi menghambat keberhasilan pelaksanaan program CSR secara keseluruhan, karena aspek penerimaan tenaga kerja adalah bagian fundamental dari tanggung jawab sosial perusahaan yang harus berjalan transparan dan inklusif. Hambatan komunikasi dan kurangnya keterbukaan dalam proses seleksi tenaga kerja menciptakan kesenjangan kepercayaan antara perusahaan dan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan perbaikan sistem rekrutmen yang lebih terbuka dan adil, serta peningkatan komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program CSR.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai pelaksanaan program CSR oleh PT PAG di Kota Lhokseumawe, seperti kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat sekitar, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif dan rekomendasi yang konstruktif bagi perusahaan dan pemangku kepentingan terkait, guna meningkatkan kontribusi CSR dalam mendukung pembangunan daerah yang

---

<sup>9</sup> Mubarak, Z. (2023). Warga Desak PT Perta Arun Gas Penuhi Tuntutan Warga Soal Tenaga Kerja dan CSR. Retrieved from <https://aceh.tribunnews.com/2023/08/10/warga-desak-pt-perta-arun-gas-penuhi-tuntutan-warga-soal-tenaga-kerja-dan-csr?page=all>. Akses tanggal 10 Desember 2024 pukul 23.28 WIB.

berkelanjutan serta menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagimanakah implementasi *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT Perta Arun Gas sebagai tanggung jawab sosial perusahaan?
2. Bagaimanakah hambatan dan upaya PT Perta Arun Gas dalam pelaksanaan penerapan *Corporate Social Responsibility* pada masyarakat sekitarnya?

#### C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui implementasi *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT Perta Arun Gas sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya PT Perta Arun Gas dalam pelaksanaan penerapan *Corporate Social Responsibility* pada masyarakat sekitarnya.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pengetahuan tentang pelaksanaan CSR dan kaitannya dengan pembangunan daerah, serta mengembangkan keterampilan analisis dan penulisan ilmiah.
2. Bagi para praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perusahaan mengenai bagaimana implementasi CSR dapat memperkuat citra perusahaan sekaligus berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah. Dengan demikian, perusahaan dapat menyelaraskan strategi bisnis mereka

dengan kebutuhan lokal serta mencapai keseimbangan antara profit dan tanggung jawab sosial.

3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendorong pelaksanaan CSR oleh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Pemerintah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengoptimalkan kolaborasi antara sektor swasta dan publik dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.
4. Bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di sektor energi, khususnya pada PT Perta Arun Gas.

#### E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan topik mengenai bagaimana PT Perta Arun Gas melaksanakan *Corporate Social Responsibility* sebagai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat disekitar operasional perusahaan karena tidak relevan jika CSR hanya diterapkan bagi kalangan tertentu apalagi dinilai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, kemudian penelitian ini juga dibatasi dengan bagaimana perusahaan mengatasi setiap tantangan yang dihadapi dalam setiap penerapannya.

#### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tinjauan terhadap hasil-hasil riset sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang dikaji. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan teori, metode, dan temuan terkait topik yang diteliti, serta untuk mengidentifikasi celah atau masalah yang belum terselesaikan, yang nantinya



dapat dijadikan dasar dalam merumuskan pertanyaan penelitian baru. Penelitian terdahulu juga membantu mengonfirmasi apakah temuan yang ada sejalan atau bertentangan dengan temuan yang akan diperoleh dalam penelitian yang sedang dilakukan:

1. Penelitian ini ditulis oleh Kholidah. Hasil dari penelitian ini adalah PT Tambang Madina Madani telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang melibatkan masyarakat sekitar, termasuk pemberian bantuan finansial dan dukungan terhadap pembangunan sosial seperti masjid dan fasilitas lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan. Meskipun ada kebijakan yang mendukung, keberhasilan CSR sering terhambat oleh proses yang tidak efisien dan kurangnya pengawasan yang tepat, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Integrasi antara kebijakan internal perusahaan dan implementasi CSR yang lebih berkelanjutan masih menjadi tantangan, karena kurangnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam kegiatan operasional Perusahaan,<sup>10</sup> kedua skripsi memiliki kesamaan dalam membahas pelaksanaan CSR, namun fokus dan pendekatannya berbeda. Skripsi Anda lebih mengedepankan aspek tantangan, regulasi, dan pembangunan daerah,

---

<sup>10</sup> Kholidah, Pelaksanaan Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan (Studi Penelitian PT. Tambang Medina Madani Mining Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2022, hlm. 65.

sementara penelitian terdahulu lebih menekankan etika bisnis dan proses pelaksanaan CSR. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi CSR dalam konteks perusahaan dan masyarakat.

2. Penelitian Intan Wahuyni yang dalam penelitiannya menyoroti tanggung jawab perusahaan terhadap kerugian masyarakat akibat aktivitas PLTMG Arun II.<sup>11</sup> Meskipun perusahaan telah menjalankan CSR melalui bantuan sosial dan lingkungan, penelitian ini mencatat adanya hambatan komunikasi dan distribusi bantuan yang tidak merata. Hal tersebut memicu protes masyarakat dalam bentuk pengaduan kepada instansi pemerintah, sehingga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan CSR. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap implementasi CSR di lingkungan masyarakat sekitar serta penggunaan pendekatan kualitatif. Sementara itu, perbedaannya terletak pada sudut pandang penelitian Intan lebih menyoroti dampak langsung operasional perusahaan dan reaksi masyarakat melalui pengaduan ke instansi pemerintah, sedangkan penelitian ini menekankan aspek regulasi, tantangan implementasi, serta kontribusi CSR terhadap pembangunan daerah. Keduanya menegaskan pentingnya

---

<sup>11</sup> Intan Wahuyni, *Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Kerugian Masyarakat Akibat Kegetaran Dari Operasional Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun II Kota Lhokseumawe*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2022, 58

transparansi dan efektivitas dalam pelaksanaan CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang berkelanjutan

3. Penelitian ini ditulis oleh Liska Istiani. Hasil dari penelitian ini, kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Brebes meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang terlihat dari bertambahnya jumlah anggota setiap tahun. Kegiatan CSR tersebut, yang berpedoman pada nilai syariah dan ibadah, memberikan dampak positif pada citra lembaga dan mendorong masyarakat untuk menjadi atau tetap menjadi anggota KSPPS BMT Bina Ummat Brebes.<sup>12</sup> Persamaan pada penelitian penulis adalah kedua penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. pengumpulan data utama, kemudian perbedaannya terletak pada tantangan yang dihadapi, dimana penelitian Liska menghadapi kendala seperti kurangnya SDM dan distribusi CSR yang tidak optimal, sedangkan penelitian penulis dihadapkan pada kritik masyarakat terkait penerimaan tenaga kerja lokal dan efektivitas CSR. Kesimpulannya Kedua penelitian menyoroti CSR sebagai alat strategis untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Kombinasi kedua perspektif ini dapat memperluas pemahaman tentang peran CSR dalam konteks lokal dan global.

---

<sup>12</sup> Liska Istiani, Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada KSPPS BMT Bina Ummat Brebes, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021, hlm. 41.